

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Artarindo	Jenis Produk	:	Asuransi Pengangkutan
Nama Produk	:	Asuransi Standar Pengangkutan Barang Indonesia	Deskripsi Produk	:	<p>Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi.</p> <p>Asuransi pengangkutan barang Indonesia merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap kerugian, kerusakan dan tanggung jawab atas barang dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.</p>

Fitur Utama Asuransi Pengangkutan

Masa Pertanggungan	:	1(satu) kali pengiriman	Frekuensi Pembayaran Premi	:	1 Kali (Premi Tunggal) dengan pembayaran premi dilakukan untuk 1 kali jangka waktu pertanggungan.
Jumlah Uang Pertanggungan	:	Range Uang Pertanggungan berkisar Rp 50juta s.d Rp 10 miliar			

Manfaat

Risiko

Risiko yang dijamin

A. JAMINAN SATU

Pertanggungan ini menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur pada Pasal 4, 5, 6 dan 7.

B. JAMINAN DUA

Pertanggungan ini menjamin kerugian di bawah ini, kecuali terhadap risiko yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 :

- 1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang secara wajar diakibatkan oleh :
- 1.1.1 kebakaran atau peledakan;
 - 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;

Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/Pemegang Polis:

1. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung maupun Tertanggung/Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

- 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
- 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
- 1.1.6 gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;
- 1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh :
 - 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);
 - 1.2.2 jettison, barang tersapu ombak ke laut;
 - 1.2.3 masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;
- 1.3 kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.

C. JAMINAN TIGA

Pertanggungjawaban ini menjamin kerugian dibawah ini, kecuali terhadap risiko yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 :

- 1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang secara wajar diakibatkan oleh :
 - 1.1.1 kebakaran atau peledakan;
 - 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
- 1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh :
 - 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);
 - 1.2.2 jettison;

D. KERUGIAN UMUM

Pertanggungjawaban ini menjamin Kerugian Umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan

2. Risiko Pembayaran Klaim

Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.

Biaya

1. Premi

Jaminan :

a. Jaminan 3

- kebakaran atau peledakan;
- kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
- alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
- tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
- pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
- pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);
- jettison;

b. Jaminan 2

- kebakaran atau peledakan;
- kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
- alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
- tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
- pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
- pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);
- jettison;

dengan upaya menghindari kerugian oleh sebab apapun kecuali yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 atau ketentuan lain pada polis ini.

E. TABRAKAN KAPAL DAN KEDUANYA BERSALAH

3.1 Pertanggungungan ini diperluas dengan pemberian ganti rugi kepada Tertanggung atas bagian kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai perjanjian pengangkutan dalam hal terjadi tabrakan kapal dengan kapal dan keduanya bersalah.

3.2 Apabila timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan ayat 3.1. Pasal ini, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung.

3.3 Penanggung dengan biayanya sendiri berhak untuk membela Tertanggung terhadap klaim tersebut.

gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;

masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;

kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.

c. Jaminan 1

kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungungkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur pada Pasal 4, 5, 6 dan 7.

2. Pembayaran Premi

2.1 Besarnya premi dihitung dari suku premi dikalikan dengan jumlah harga pertanggungungan (Jaminan Utama, RSCC, EQVET, FSTWD, Authorized Workshop) atau suku premi dikalikan dengan limit pertanggungungan (TJH dan PA). Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak yang memasarkan produk asuransi.

2.2 Perhitungan premi disesuaikan dengan Lampiran 2, 3, dan 4 SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Pengangkutan tahun 2017. Khusus perhitungan premi jaminan Bengkel Resmi (Authorized Workshop) disesuaikan dengan ketentuan akseptasi.

2.3 Biaya administrasi untuk cetak polis dan materai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut:

Jumlah Premi (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
Nilai Premi < 5jt	35.000,-
Nilai premi ≥ 5 jt	45.000,-

Pengecualian

PENGECCUALIAN UMUM

BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU

Pertanggungungan ini tidak menjamin :

4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;

4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;

4.3 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungungkan. (yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan

sebelum mulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung);

- 4.4 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;
- 4.5 kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal 2 Polis ini;
- 4.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- 4.7 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- 4.8 kehilangan barang yang dipertanggungkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.

BERLAKU UNTUK JAMINAN DUA ATAU JAMINAN TIGA

Pertanggungan ini tidak menjamin :

- 4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
- 4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
- 4.3 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan. (yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung);
- 4.4 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;
- 4.5 kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang di atur dalam Pasal 2 Polis ini;
- 4.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- 4.7 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- 4.8 kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- 4.9 pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungkan atau bagian daripadanya;

PENGECUALIAN TIDAK LAIK LAUT KAPAL DAN KETIDAK SEMPURNAAN KAPAL DAN ALAT ANGKUT

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari :

- 5.1 Kapal tidak laik laut;
- 5.2 kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman; jika Tertanggung mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggungkan dimuat didalamnya.

PENGECUALIAN PERANG

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh :

- 6.1 perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan yang timbul daripadanya, atau tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa;
- 6.2 penangkapan, penyitaan, penahanan, pembatasan perjalanan atau penahanan sementara (kecuali pembajakan di laut) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut; Untuk keperluan Jaminan Dua dan Jaminan Tiga, kata-kata ”(kecuali pembajakan di laut)” dihapus
- 6.3 ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.

PENGECUALIAN KERUSUHAN

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya :

- 7.1 yang disebabkan oleh pelaku pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
- 7.2 yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
- 7.3 yang disebabkan oleh teroris atau orang yang melakukan tindakan dengan motif politik

Persyaratan dan Tata Cara

1. Kewajiban Tertanggung dalam hal Pengajuan Penutupan Asuransi

Untuk mengajukan penutupan Asuransi Pengangkutan, Tertanggung diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa :

- 1) Permintaan Pertanggungan Pengangkutan (SPPA Pengangkutan Barang) yang telah diisi sesuai dengan fakta material yang ada
- 2) Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP) untuk Tertanggung Individu
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Tertanggung Perusahaan

2. Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi

Berikut merupakan tata cara dalam pengajuan penutupan asuransi :

- 1) Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk Asuransi Pengangkutan Barang dengan memberikan data awal berupa :
 - Spesifikasi Kapal:
 - Harga dan jenis barang, tanggal berangkat dan rute pengangkutan
- 2) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.
- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Pengangkutan Barang yang akan dibayarkan.
- 4) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

3. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan

Tertanggung, dalam hal terjadi kerugian yang terjamin polis, wajib :

1. mengambil tindakan cepat dan wajar, dalam setiap keadaan yang berada dibawah kendalinya, dengan tujuan mencegah atau untuk memperkecil kerugian ; dan
2. menjamin bahwa semua hak tuntutan terhadap pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas barang dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagai tambahan dari kerugian yang dijamin Polis ini, Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.

4. Dokumen Pendukung Klaim

Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya :

- (1) Pernyataan tuntutan klaim;
- (2) Dalam hal barang telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara;
- (3) Dokumen klaim :
 - Claim Form yang telah diisi lengkap disertai dengan perincian jumlah kerugian
 - Polis / Sertifikat Asuransi Asli
 - Bill of Lading atau Konosemen Asli
 - Invoice
 - Packing List
 - Surat Jalan / DO
 - Berita Acara Serah Terima Barang / Survey Report
 - Surat Tuntutan kepada pihak pengangkut / carrier dan balasannya.
 - Penawaran Biaya Perbaikan.
 - Surat Penyerahan Petikemas (SP2)
 - Laporan Kecelakaan Kapal & Surat-surat kelengkapan kapal.
 - Laporan Polisi (untuk pencurian dan kecelakaan lalu lintas)
 - Photo
- (4) Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung :
 - i. Relevan dengan pertanggungan; dan
 - ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim

5. Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan atau Pemanfaatan Layanan

Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center Artarindo melalui :

1. Telepon/WA ke 08111788318, atau email ke care2you@artarindo.co.id
2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :
PT Asuransi Artarindo
Gedung Hermina Tower Lt.12 Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav.4, Gn. Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

Simulasi

1. Simulasi Perhitungan Premi

Harga Pertanggungan/Rincian Barang	: Rp 3.159.000.000,- (3 Unit Truck Hino FM 260 JM+Karoseri Molen)
Tanggal Berangkat	: 24 Juni 2020
Kondisi Pertanggungan	: Jaminan 1
Dari Pelabuhan Asal/Tujuan	: Merak - Balikpapan
Risiko sendiri	: 1% dari Harga Pertanggungan
Total Rate	: 0.15%
Total Premi	: Rp 4.738.500,-
Biaya Administrasi	: Rp 35.000,-
Total biaya yang harus dibayar sebesar	: Rp 4.773.500,-

2. Ilustrasi Pembayaran Klaim*

Tertanggung mengasuransikan Pengangkutan dengan jenis pertanggungan Jaminan 1, Jumlah Harga Pertanggungan adalah Rp 3.159.000.000.

Dalam suatu kejadian alat angkut tersebut mengalami tenggelam dengan nilai kerugian sebesar Rp 3.159.000.000.

Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi berupa perbaikan kendaraan sebesar Rp 500.000.000 dikurangi dengan risiko sendiri (deductible) Rp 31.590.000 per kejadian.

Sehingga Perusahaan Asuransi mengganti kerugian sebesar Rp 3.159.000.000 – Rp 31.590.000 = Rp 1.27.410.000

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis.

Informasi Tambahan

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungan Asuransi Pengangkutan sebagai berikut :

1. Pertanggungan di bawah harga

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Pengangkutan lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Pengangkutan sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.

2. Perubahan Risiko

Jika, setelah pertanggungan berjalan, tempat tujuan barang diubah oleh Tertanggung, jaminan tetap berlaku dengan syarat perubahan tersebut harus diberitahukan segera kepada Penanggung dan membayar tambahan premi serta memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan.

3. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

4. Pembayaran Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar .

5. Berakhirnya Asuransi

Jika diluar kendali Tertanggung, perjanjian pengangkutan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat lain selain tempat yang telah disebutkan dalam Ikhtisar Polis, atau perjalanan dihentikan sebelum barang diserahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, pertanggung ini juga berakhir kecuali Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung untuk minta jaminan tetap berlaku, dengan tambahan premi jika disyaratkan oleh Penanggung :

1. sampai barang dijual dan diserahkan terimakan di pelabuhan atau tempat lain tersebut, atau hingga berakhirnya waktu 7 (tujuh) hari setelah barang tiba di pelabuhan atau tempat lain tersebut, mana yang terjadi terlebih dahulu;
atau
2. jika barang diteruskan pengirimannya dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut (atau perpanjangan yang ketempat tujuan yang telah disebutkan semula atau tempat tujuan lain, pertanggung berakhir sebagaimana diatur pada Pasal 12

6. Pengembalian Premi

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi atas risiko yang telah berakhir

7. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Pengangkutan dan dapat diakses di situs www.artarindo.co.id .

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi Pengangkutan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan...
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

____, 20____

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan Konsumen

Menyetujui,

(nama)



PT Asuransi Artarindo terdaftar dan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY